

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Tanda Daftar Gudang


No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan izin TDG bermeterai Rp.6.000,-
2. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung jawab.
3. Surat kuasa dan foto copi KTP penerima kuasa, apabila pengurusannya diwakilkan
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Fotocopy NPWP Perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
7. Fotocopy IMB Pendirian Gudang.
8. Fotocopy Izin Gangguan.
9. Fotocopy Perjanjian Pemakaian/Penguasaan Gudang bagi Penyewa Gudang.
10. Bukti Aktif Kepesertaan Bpjs Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmptspjember.go.id](http://dpmptspjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB) oleh petugas Front Office (FO), validasi berkas permohonan oleh petugas Back Office (BO).
4. Dilaksanakan pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan Internal/ Eksternal guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan atau jika data dianggap valid maka cukup verifikasi berkas yang ada.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis Tinjau Lapangan atau dokumen/data yang ada tim teknis memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas
8. Pemohon bisa mengambil SK Izin dimaksud dengan menunjukkan bukti Tanda Terima Berkas (TTB) kepada Petugas pengambilan, petugas memberikan penomoran register dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Lima Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Izin Tanda Daftar Gudang

## Pengaduan Layanan

Hubungi Call Center DPMPJember (0331)-4431707, WA : 0813 2235 0994